



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti PENGADILAN NEGERI TILAMUTA  
JL. Jend. Ahmad Yani Desa Lamu  
Kec. Tilamuta Kab. Boalemo

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 06/Pid.C/2018/PN Tmt

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FERI ABAS Alias UNU;**  
Tempat Lahir : Paguyaman;  
Umur atau Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 10 Oktober 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Bongo Tua, Kec.Paguyaman, Kab. Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Susunan Persidangan :

ALIN MASKURY, SH. ----- HAKIM  
NURBAITI PASUE, SH. ----- PANITERA PENGGANTI

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Boalemo tertanggal 4 Juni 2018;

Terdakwa diajukan kepersidangan dengan uraian singkat kejadian dari Penyidik melanggar Pasal 364 KUHP;

Dipersidangan Penyidik telah mengajukan alat bukti berupa :

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi AMIN BUDJI, Umur 51 Tahun, Tempat lahir Gorontalo, tanggal 30 November 1965, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. PG Gorontalo, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gandaria, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, di bawah sumpah, menerangkan:

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 06/Pid.C/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai rekan kerja;

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. PG Gorontalo selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi DRIS MOIYO jika Terdakwa sering parkir truk perusahaan di depan rumahnya dan keterangan saksi DERIS MOIYO tersebut setelah mendapat keterangan dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi DERIS MOIYO lalu saksi mendatangi rumah Terdakwa pada hari Jumat 28 Juli 2017 jam 20.30 wita di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dan ternyata Terdakwa sedang melakukan penyedotan solar dari truk logo 68 nopol DM 8789 B;
- Bahwa saat itu saksi menemukan Terdakwa sedang menyedot 5 (lima) liter solar dan perihal tersebut sudah diakui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika mengambil solar milik perusahaan tersebut dari truk logo 68 nopol DM 8789 B baru sekali saja;
- Bahwa kemudian saksi melapor ke atasan Terdakwa yakni Prayitno hingga kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Boalemo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian perusahaan saksi tidak tahu, namun harga solar industri adalah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) setiap liternya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DERIS MOIYO, Umur 47 Tahun, Tempat lahir Batudaa, tanggal 3 Juni 1970, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. PG Gorontalo, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Suka makmur, Kec. Tolangohula, Kab. Boalemo, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. PG Gorontalo selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari masyarakat jika Terdakwa sering parkir truk perusahaan di depan rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan saksi AMIN BUDJI untuk mengecek dengan mendatangi rumah Terdakwa hari Jumat 28 Juli 2017 jam 20.30 wita di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dan ternyata Terdakwa sedang melakukan penyedotan solar dari truk logo 68 nopol DM 8789 B;
- Bahwa saat itu saksi AMIN BUDJI menemukan Terdakwa sedang menyedot 5 (lima) liter solar dan perihal tersebut sudah diakui Terdakwa;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 06/Pid.C/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mengik

dari truk logo 68 nopol DM 8789 B baru sekali saja;

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil lagi solar di truk logo 37 milik saksi FAISAL PANIGORO hari Jumat 28 Juli 2017 malam hari di lahan kebun di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dalam satu galon ukuran 35 (tiga puluh lima liter);
- Bahwa kemudian saksi melapor ke atasan Terdakwa yakni Prayitno hingga kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polres Boalemo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian perusahaan saksi tidak tahu, namun harga solar industri adalah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) setiap literanya;
- Bahwa barang bukti yang sempat disita adalah 5 (lima) liter solar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi FAISAL PANIGORO alias ISAL, Umur 25 Tahun, Tempat lahir Limboto, tanggal 7 Desember 1992, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. PG Gorontalo, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Ombulu, Kec. Limboto Barat, Kab. Boalemo, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. PG Gorontalo selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak security perusahaan jika solar dalam truk yang biasa dikemudikan saksi telah dicuri oleh Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2017 dilahan kebun PT. PG Gorontalo;
- Bahwa pada waktu waktu tersebut memang saksi saat itu sedang memberhentikan truk logo 37 nopol DM 8798 B di kebun karena hendak membantu rekan yang sedang bocor ban;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saat itu saksi juga melihat Terdakwa memberhentikan truknya tidak jauh dari truk milik saksi yang terparkir kurang lebih 5 (lima) meter jaraknya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menyadari jika solar dalam truknya telah diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa juga tidak pernah memberitahu saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyedot solar pada truk yang lainnya baru saksi ketahui nanti dari pihak perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi YAHYA SUPU alias ACONG, Umur 34 Tahun, Tempat lahir Telaga, tanggal 14 Maret 1983, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. PG Gorontalo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Mekar

Jaya, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, di bawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT. PG Gorontalo selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa, hanya mendapat cerita dari pihak perusahaan saja;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada tanggal 28 Juli 2017 saksi adalah petugas yang mengisi bahan bakar solar ke dalam truk yang dikemudikan Terdakwa yakni truk logo 68 nopol DM 8789 B sebanyak 80 (delapan puluh) liter sesuai dengan bon perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Keterangan Terdakwa :

- Bahwa pada hari Jumat 28 Juli 2017 jam 20.30 wita di depan rumah Terdakwa di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo Terdakwa sedang melakukan penyedotan solar dari truk logo 68 nopol DM 8789 B milik PT. PG Gorontalo sebanyak 5 (lima) liter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga menyedot solar pada truk logo 37 nopol DM 8798 B yang biasa dikemudikan saksi FAISAL pada hari yang sama di sekitar Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo sebanyak satu galon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, namun sebelum menyedot truk logo 68 nopol DM 8789 B;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri dan rencananya akan digunakan untuk mengisi traktor yang akan digunakan untuk mengolah lahan;
- Bahwa Terdakwa mengambil solar pada truk milik PT. PG Gorontalo tanpa ijin dari pengawas atau karyawan lain dari PT. PG Gorontalo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan hanya baru kali ini saja pada dua truk tersebut;

Menimbang, bahwa penyidik juga mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) buah galon plastik warna biru tua ukuran 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah galon plastik warna putih ukuran 5 (lima) liter, satu buah selang plastik.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa FERI ABAS alias UNU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor. 06/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Uraian singkat kejadian dari Penyidik dan keterangan lainnya;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh penyidik dengan Pasal 364 KUHP dan dalam Pasal tersebut terdapat kaitannya dengan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) dalam PERMA no. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 364 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa.
- b. Mengambil barang sesuatu milik orang lain.
- c. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Barang siapa.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa FERI ABAS alias UNU dengan identitas lengkap sebagaimana dalam resume penyidik yang telah dipertanyakan oleh Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

- b. Mengambil barang sesuatu milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar yakni pada hari Jumat 28 Juli 2017 jam 20.30 wita di depan rumah Terdakwa di Desa Bongo Tua, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo Terdakwa sedang melakukan penyedotan solar dari truk logo 68 nopol DM 8789 B milik PT. PG Gorontalo sebanyak 5 (lima) liter, kemudian pada waktu yang sama sebelum menyedot truk tersebut Terdakwa telah menyedot truk logo 37 nopol DM 8798 B yang biasa dikemudikan oleh saksi FAISAL PANIGORO yang sudah dimasukkan ke dalam galon berukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 06/Pid.C/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIN BUDJI yang langsung melihat di lokasi kejadian yakni pada saat penyedotan di depan rumah Terdakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa ditanyai oleh saksi DERIS MOIYO ternyata Terdakwa telah mengakui jika juga mengambil solar yang ada pada truk logo 37 nopol DM 8798 B yang biasa dikemudikan oleh saksi FAISAL PANIGORO;

Bahwa solar tersebut sebenarnya adalah milik PT. PG Gorontalo dan menurut saksi YAHYA SUPU jika saksi YAHYA SUPU pada saat sebelum kejadian adalah orang yang mengisikan solar ke dalam truk logo 68 nopol DM 8789 B milik PT. PG Gorontalo sebanyak 80 (delapan puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain atau perusahaan telah terpenuhi;

c. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar jika perbuatan Terdakwa menyedot solar tersebut adalah tidak melalui ijin PT. PG Gorontalo atau karyawan PT. PG Gorontalo, karena Terdakwa mengakui solar tersebut diam-diam diambil untuk keperluan mengisi traktor yang akan digunakan untuk mengolah lahan, sehingga tindakan Terdakwa tersebut adalah dilakukan seolah-olah solar tersebut adalah milik sendiri, namun oleh karena tidak mendapat ijin dari PT. PG Gorontalo atau karyawan PT. PG Gorontalo maka tindakan Terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerugian yang di derita oleh PT. PG Gorontalo maka yang terbukti adalah sebanyak 40 liter solar dengan estimasi harga solar industri Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) sehingga total kerugian adalah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) dalam PERMA no. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dimana dikaitkan dengan Pasal 364 KUHP, maka besaran batasan kerugian adalah tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perkara ini masuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana telah Hakim periksa di persidangan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 06/Pid.C/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diancam karena unsur-unsur dalam Pasal 364 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah galon plastik warna biru tua ukuran 30 (tiga puluh) liter, 1 (satu) buah galon plastik warna putih ukuran 5 (lima) liter, satu buah selang plastik yang telah disita dari Terdakwa oleh karena terhadap solar tersebut sebenarnya milik PT. PG Gorontalo, maka dikembalikan kepada PT. PG Gorontalo melalui saksi AMIN BUDJI sedangkan 1 satu buah galon biru tua karena digunakan untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatannya maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan atau Perusahaan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, PERMA no. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FERI ABAS alias UNU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan penyidik ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 06/Pid.C/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditetapkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah galon plastik warna biru tua ukuran 30 (tiga puluh) liter.
    - Satu buah selang plastikDirampas untuk dimusnahkan
    - 1 (satu) buah galon plastik warna putih berisi solarDikembalikan kepada saksi AMIN BUDJI;
  5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh **ALIN MASKURY, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NURBAITI PASUE, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh penyidik **ABDULRAHMAN S HALEDA**, serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**NURBAITI PASUE, SH.**

**ALIN MASKURY, SH.**